

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN CERAI PASCA BERLAKU PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS IA**

**Muhammad Alif Yudha<sup>1</sup>, Andi Safriani<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [alifyudhamuhammad@yahoo.com](mailto:alifyudhamuhammad@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian membahas mengenai seberapa efektif pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai dalam menerapkan PERMA No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar, Adapun menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu: A) Bagaimana efektifitas penerapan PERMA No 01 TAHUN 2016 dalam menyelesaikan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar? B) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar? Jenis penelitian ini menggunakan metode (field deskriptif kualitatif) atau penelitian lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis (sociological approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan memperhatikan kasus yang diselesaikan proses mediasi pasca perma No 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa efektifitas penerapan pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 di pengadilan sudah efektif, dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dengan 5 lima faktor tersebut, yaitu. substansi hukum, structural hukum, fasilitas dan sarana, dan kepatutan/itikad baik masyarakat, kebudayaan, Adapun faktor pendukung mediasi yaitu faktor sarana dan Fasilitas yang memadai dalam proses mediasi, itikad baik para pihak, faktor sosiologis dan fisiologis dan juga faktor penghambat mediasi yaitu kompleksitas perkara dan keinginan kuat para pihak untuk bercerai serta peran dan fungsi mediator yang kurang optimal.

**Kata Kunci:** Efektivitas, Mediasi, Perceraian

### **Abstract**

*This research discusses how effective the implementation of mediation in divorce cases is in applying PERMA No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court, as for the sub-problems in this research, namely: A) How effective is the application of PERMA No. ? B) What are the supporting and inhibiting factors in the implementation of Mediation at the Makassar Religious Court? This type of research uses a method (qualitative descriptive field) or field research. The approach used in this research is the sociological approach and the case approach, with attention to cases resolved by post-Perma mediation process No. 01 of 2016 at the Makassar Religious Court Class I A, as for the data collection techniques used in the study. these are interviews, observations, and documentation. The results of the study conclude that the effectiveness of the implementation of mediation in divorce cases after*

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

*PERMA No. 01/2016 in court has been effective, using the theory of legal effectiveness proposed by Soerjono Soekanto with these 5 five factors, namely. legal substance, legal structure, facilities and facilities, and appropriateness / goodwill of the community, culture. The supporting factors for mediation are adequate facilities and facilities in the mediation process, good faith of the parties, sociological and physiological factors and also inhibiting factors for mediation, namely complexity. the case and the parties' strong desire to divorce and the less than optimal role and function of the mediator.*

**Keywords:** *Efectiveness, Mediation, Dirvorce*

## **A. Pendahuluan**

Manusia merupakan makhluk social (*zoonpoliticoon*) sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya. Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup Bersama dengan orang lain mengakibatkan Hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Salah satu Langkah atau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui suatu ikatan suci yaitu perkawinan, karena itu perkawinan sebagai suatu ikatan dan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya kemudian mengikatkan diri untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keluarga yang Bahagia.<sup>1</sup>

Pada dasarnya perkawinan yang dilaksanakan untuk waktu yang selamanya sampai wafatnya salah seorang suami atau istri. Inilah yang dikehendaki oleh agama islam, namun dalam keadaan tertentu terdapat masalah-masalah yang menghendaki putusnya perkawinan dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudaran akan terjadi.karena untuk kemashlatan (kebaikan) didunia dan diakhirat baik dengan menarik manfaat maupun mencegah adanya kerusakan.<sup>2</sup> Dalam hal ini islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai Langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga.

Ancaman terhadap terjadi putusnya perkawinan (perceraian) sangat beragam,dan berbagai macam-macam faktor yang mempengaruhi keutuhan perkawinan baik itu factor ekstern maupun intern, maupun materil atau non-materil dari berbagai faktor-faktor tersebut dapat dijadikan sebagai sebagai alasan untuk megajukan perceraian.

---

<sup>1</sup> Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan*, No 1 (2016) h.144

<sup>2</sup> Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010) h.123

Karena terdapat lembaga peradilan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang masuk.<sup>3</sup> Perkara yang masuk dan diselesaikan melalui mekanisme peradilan lazimnya dinamakan jalur litigasi. Namun dalam kenyataan proses penyelesaian sengketa jalur litigasi (peradilan) oleh masyarakat Indonesia umumnya mendapat kritikan-kritikan yang mencerminkan ketidakpuasan dan ketidakefisien dalam sistem peradilan. Dalam sistem peradilan dari segi waktu dan biaya tidak efisien dan prosedur yang formal, dimulai dari tingkat banding, kasasi, hingga peninjauan Kembali, serta memungkinkan terjadi penumpukan perkara padahal dalam proses peradilan kita mengenal asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas yang sangat penting diimplementasikan dalam hukum acara. Asas sederhana bahwa penyelenggaraan acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana serta asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tengat waktu tertentu, sementara, asas biaya ringan adalah biaya yang timbul dalam perkara di pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biayanya dan dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat.

Dengan menghadapi tantangan begitu berat, sistem hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat digunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa baik di lingkungan pengadilan maupun diluar lingkungan pengadilan, di lingkungan pengadilan dapat menempuh jalur perdamaian dengan proses mediasi, dimana hakim berperan untuk medamaikan para pihak perkara, diluar pengadilan yang dapat ditempuh yaitu jalur Arbitrase, Mediasi sebagai Alternatif penyelesaian sengketa<sup>4</sup>

Dalam Pratik acara perdata di Indonesia selama ini telah menerapkan Lembaga mediasi telah menerapkan Lembaga mediasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses litigasi, karena awal kehadiran mediasi belum diperhatikan dan mendalam, sifat yang wajib. dalam konsep penyelesaian sengketa melalui jalur perdamaian ditentukan dalam pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg. Yang menyebutkan:

---

<sup>3</sup> Iskandar Oerikartawinata, *Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro justicia*, Nomor ke-13 Maret 1981, h. 977

<sup>4</sup> Dwi Rezki Sri Astarini. *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan* (Bandung. Pt alumni, 2013) hlm 83-84.

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

1. Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak hadir maka pengadilan dengan perantaraan ketua sidang berusaha mendamaikan mereka
2. Jika perdamaian tercapai pada waktu persidangan, dibuat suatu akta perdamaian yang mana kedua belah pihak dihukum akan melaksanakan perjanjian itu; akta perdamaian itu berkekuatan dan dijalankan sebagai putusan biasa.
3. Terhadap putusan sedemikian itu tidak dapat dimohonkan banding<sup>5</sup>

Ketentuan dalam pasal 130 HIR/154 RBg. Kedua pasal yang dimaksud mengenal dan menjelaskan penyelesaian proses sengketa yang melalui cara damai<sup>6</sup>. Upaya perdamaian menjadi kewajiban hakim, dan tidak boleh memutus perkara sebelum upaya mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua pihak bersetuju menempuh jalur perdamaian, maka hakim harus melakukan mediasi terhadap kedua pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka<sup>7</sup>

Mahkamah Agung (MA) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 sesuai dengan amanat pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, melihat pentingnya intergrasi mediasi didalam system peradilan yang berlaku Indonesia dengan berlakunya ketentuan pasal 130 HIR/pasal 154 Rbg,. Berangkat dari pemahaman demikian, maka diterbitkanlah ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 02 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di pengadilan, dimana Perma ini menyempurnakan dari Surat Edaran Mahkamah Agung No 01 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/RBg) dimana dalam Lembaga damai serta mewajibkan untuk terlebih dahulu untuk para pihak menempuh mediasi

Dengan berlakunya PERMA 01 Tahun 2003 maka terjadi adalah institusional Lembaga mediasi kedalam proses beracara di pengadilan, dimana dijelaskan pada pasal 3 ayat 1 PERMA 01 Tahun 2003 “pada sidang pertama dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara agar terlebih dahulu menempuh mediasi”. Jadi

---

<sup>5</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Ghalia Indonesia, 1981, hlm.23-24

<sup>6</sup> Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, “Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi”, *Jurnal Mazahibuna*, No. 2 (2020): h.198

<sup>7</sup> Syahrizal abbas, *Mediasi : dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional*. (Jakarta: kecana prenada media group), hlm. 286-287

Lembaga mediasi menjadi Lembaga yang terintegrasi dalam Lembaga pengadilan tingkat pertama khusus penyelesaian sengketa perdata.

Usaha pengintergrasian mediasi kedalam sistem beracara di pengadilan diharapkan bisa menjadi instrumen yang efektif untuk mengatasi kemungkinan penumpukan perkara dipengadilan. Institusionalisasi tersebut juga diharapkan bisa memperkuat dan memaksimalkan fungsi Lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa disamping proses peradilan yang bersifat memutus (Adjuktif)

Setelah dilakukan evaluasi terhadap prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan PERMA No 02 Tahun 2003 ternyata ditemukan permasalahan yang bersumber dari PERMA tersebut. Kemudian untuk mendayagunakan mediasi yang dilakukan di Pengadilan MA merevisi PERMA No 2 tahun 2003 menjadi No 01 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Maksud Mahkamah Agung dalam merevisi PERMA No 01 tahun 2008 ini untuk membantu masyarakat yang mempunyai sengketa perdata supaya selesai dengan cepat dan biaya ringan bisa dilihat dari kewajiban bagi semua perkara sebelum diperiksa dan diadili harus terus terlebih dahulu melalui tahap mediasi. Hingga awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No 01 tahun 2016 mengenai prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan. Secara umum perma ini merupakan penyempurnaan dari peraturan tentang mediasi sebelumnya.

Urgensi mediasi dalam perma ini ditekankan pertama, adalah batas waktu mediasi yang dipersingkat dari 40 hari kerja menjadi 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi dan kedua, adalah adanya kewajiban bagi para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah.<sup>8</sup>

Hal baru yang diatur dalam Perma ini antara lain adalah mengenai iktikad baik yang menjadi parameter penilaian seseorang mediator apakah mediasi bisa diteruskan dilaksanakan atau tidak. Apabila pengungat dinyatakan sebagai pihak yang beriktikad tidak baik, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara (Pasal 22 ayat 1 PERMA 01 Tahun 2016). Dan konsekuensi lanjutnya adalah pengungat tersebut dikenai

---

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 Pasal 6 Ayat (1) dan (4) tentang prosedur pelaksanaan mediasi dipengadilan

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

kewajiban membayar biaya perkara mediasi. Dan apabila tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad tidak baik, maka dibebankan membayar biaya perkara mediasi (Pasal 23 Ayat 1 PERMA NO 01 Tahun 2016)

## **B. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode *field research* kualitatif deskriptif (penelitian lapangan), kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dikaji berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan. Adapun Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, untuk memperoleh informasi dan data mengenai efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlakunya PERMA No. 01 Tahun 2016 dan kemudian menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan proses mediasi dalam perkara gugatan cerai. di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A, Adapun pendekatan yang digunakan adalah penelitian sosiologis (sosiologis) dan pendekatan kasus (case approach) ,Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, dan sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer. Sekunder, dan tersier.

## **C. Hasil dan pembahasan**

### **a. Efektivitas penerapan Perma No 01 Tahun 2016 dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama IA Makassar**

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh soerjono soekanto.<sup>9</sup> efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama ada faktor substansi hukumnya/Undang-undang, kedua faktor structural/penegak hukumnya, yang ketiga faktor sarana dan prasana/penunjang dalam mendukung penegakan

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). Hlm. 7.

hukum dan faktor keempat adalah kepatutan/itikad baik masyarakat, dan yang kelima adalah kebudayaannya.

Dari data lapangan pelaksanaan mediasi dalam di pengadilan agama makassar kurun waktu 2016 sampai 2019, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan mediasi di pengadilan agama makassar, termasuk didalam penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilan dapat dilihat dalam table berikut.

#### DATA PELAKSANAAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A

No	Jumlah perkara masuk	Jumlah perkara yang dimediasi	Jumlah perkara tidak berhasil dimediasi	Jumlah perkara berhasil dimediasi	Persentase jumlah keberhasilan mediasi disbanding jumlah perkara yang dimediasi	Ket.
1.	2529	744	472	20	3%	2016
2.	2464	481	300	3	1%	2017
3.	2839	532	289	17	3%	2018
4.	3252	467	427	35	7%	2019

Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Tabel diatas menunjukkan bahwa persentase terkecil di Pengadilan Agama Makassar terjadi di tahun 2017 dengan jumlah keberhasilan mediasi hanya 3 perkara dengan persentase 1% dan persentase keberhasilan terbesar ada di tahun 2019 dengan jumlah keberhasilan mediasi dengan 35 perkara dengan persentase 7% untuk Pengadilan Agama I A Makassar.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar

Melihat dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa angka keberhasilan mediasi masih relatif rendah, hal ini disebabkan karena kompleksitas suatu perkara khusus dalam perkara perceraian, namun jika dilihat dari segi penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif. berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>11</sup>.

Ada 5 (lima) Faktor penulis menemukan efektifnya pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar, Berdasarkann hasil wawancara dengan narasumber. Adapun faktor tersebut adalah.

**a. Faktor subtansi hukum/UU**

Mahkamah Agung sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan hukum secara adil dan bijaksana.<sup>12</sup>

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain ketentuan mengenai pelaksanaan Mediasi didalam pengadilan (*Court Annexed Mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkan ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No 2 Tahun 2003 mengenai prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan. PERMA ini menjadi penyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 01 Tahun 2002

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). Hlm. 7.

<sup>12</sup> D.Y. Witanto S.H., *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan agama* (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010., hlm 53.



Namun dalam penerapan mediasi dalam PERMA No 02 Tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi kurang efektif, maka Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, melakukan evaluasi dan revisi dari PERMA No 02 Tahun 2003 diganti dengan PERMA baru yaitu PERMA No 01 Tahun 2008, hal membedakan PERMA No 02 Tahun 2003 dengan PERMA baru No 01 Tahun 2008.

Namun dalam pelaksanaan dan praktiknya selama pelaksanaan mediasi di pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No 01 Tahun 2016 untuk menyempurnakan PERMA No 01 Tahun 2008, Adapun yang menjadi perbedaan PERMA No 01 Tahun 2016 antara lain :

- 1) Jangka waktu pelaksanaan mediasi di persingkat 40 hari menjadi 30 hari sebagai perwujudan Asas cepat, sederhana dan biaya ringan.
- 2) Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung dengan/tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
- 3) Hal baru diatur mengenai itikad baik para pihak dalam proses mediasi. Ketentuan mengenai itikad baik para pihak dalam menempuh mediasi diatur dalam pasal 7 PERMA No 01 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya. Dalam PERMA No 01 Tahun 2016 mempunyai indicator apabila salah satu pihak atau para pihak tidak beritikad baik oleh mediator

Adapun akibat hukum apabila salah satu atau para pihak dalam hal ini tergugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi maka akan dibebankan membayar biaya mediasi. Namun apabila pihak yang tidak beritikad baik adalah pengungat, maka gugatan nya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan juga dibebankan membayar biaya mediasi (pasal 22 dan 23 PERMA No 01 Tahun 2016).

Menurut keterangan hakim mediator Drs. Syahidal ia beranggapan bahwa dengan adanya akibat hukum baik para pihak diatur dalam PERMA No 01 Tahun 2016 tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan ini maka akan timbul kosuekungsi atau berakibat fatal bagi para pihak terutama bagi penggugat karena akan berakibat pada tidak diterimnya gugatan yang diajukan oleh penggugat yang diterapkan dalam PERMA No 01 Tahun 2016 khusus nya dalam perkara gugatan cerai apabila mendiator menilai bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh atau tidak beriktikad baik dalam melaksanakan tahap mediasi.

**b. Faktor Struktural/penegakan Hukum (Kualifikasi Mediator)**

Mediator memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan sebuah mediasi, karena itu gagalnya atau tidak mediasi juga sangat ditentukan oleh peran mediator, oleh karena itu, seorang mediator dituntut berperan aktif dalam proses mediasi agar mendorong dan membantu para pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses menyelesaikan sengketa merupakan peran utama yang dilakukan seorang mediator agar proses mediasi tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam PERMA 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan

Pada pasal 13 ayat 1 dan 2 PERMA No 01 Tahun 2016 menjelaskan setiap mediator yang melaksanakan mediasi wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. Namun juga Mahkamah Agung memberikan ruang terhadap para hakim tidak memiliki sertifikat mediator, dapat menjalankan fungsi sebagai mediator berdasarkan surat keputusan

ketua pengadilan. Hal tersebut dilakukan apabila terdapat jumlah mediator yang bersertifikat.<sup>13</sup>

### SUSUNAN DAFTAR MEDIATOR

#### PENGADILAN AGAMA MAKASSAR KELAS I A TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Hari Mediasi	Keterangan
1.	Drs. Muhammad Yunus	Hakim madya Utama	Rabu Kamis	Bersertifikat
2.	Dra. Nurhaniah. M.H	Hakim Madya Utama	Senin	Bersertifikat
3.	Drs. Syahidal	Hakim Utama Muda	Senin Rabu	Bersertifikat
4.	Drs. H. M. Idris Abdir, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda	Selasa Kamis	Bersertifikat
5.	Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., C.M	Non-Hakim	Senin Rabu	Bersertifikat
6.	Andi Hakam Muslim, S.H, M.H., C.M	Non-Hakim	Selasa Kamis	Bersertifikat

\*Sumber data dari Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Dari seluruh daftar hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama Makassar terdapat hakim maupun non-hakim mediator tersebut telah memiliki sertifikat yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung,

<sup>13</sup> PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang pelaksanaan Mediasi di Pengadilan

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

dengan rincian dari kalangan mediator hakim pengadilan ada 4 mediator dan kalangan kalangan mediator Non-hakim ada 2 mediator<sup>14</sup>

**c. Sarana dan Fasilitas dalam pelaksanaan Mediasi**

Ruang mediasi di pengadilan Agama Makassar sudah memadai dalam melaksanakan proses mediasi, berdasarkan keterangan hakim mediator Drs. H. M. Idris Abdir S. H., M. H. ia beranggapan bahwa di Pengadilan Agama ini sudah memiliki 2 (Dua) ruang yaitu ruang utama dan ruang tambahan dalam melaksanakan mediasi dengan ukuran cukup luas, di masing-masing ruangan tersebut terdapat meja dan kursi. Dalam masing-masing ruang tersebut dapat dilakukan beberapa kali proses mediasi.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama I A Makassar dengan fasilitas dan sarana yang memadai, namun Pengadilan Agama I A Makassar melakukan berbenah diri untuk memperbaiki dan menambah fasilitas dan sarana khususnya dalam ruang mediasi, Selain itu. Melakukan perawatan secara berkala terhadap fasilitas dan sarana penunjang lainnya di Pengadilan Agama I A Makassar.

**d. Kepatutan masyarakat(Iktikad Baik Para Pihak)**

Mengenai tingkat kepatutan masyarakat/iktikad baik para pihak atau salah satu pihak dalam melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Makassar, menurut keterangann hakim mediator Drs. Syahidal beranggapan bahwa kepatutan masyarakat/iktikad baik para pihak dan/atau salah pihak dalam melaksanakan mediasi pasca berlaku PERMA No 01 Tahun 2016 sudah efektif, dimana para pihak baik pengugat dan tergugat cukup kooperatif dan aktif

---

<sup>14</sup> Sumber data Kantor Pengadilan Agama I A Makassar

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

dalam menghadiri pelaksanaan mediasi, karena apabila para pihak tidak beriktikad baik dalam melaksanakan mediasi, tentu akan ada akibat hukum yang ditimbulkan baik pengugat dan tergugat, terutama untuk pihak pengugat karena berdampak terhadap kelanjutan perkaranya khususnya dalam perkara gugatan cerai,<sup>16</sup> berdasarkan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama I A Makassar pada tahun 2016 hanya sebesar 3%, namun pada tahun 2017 hanya sebesar 1%, kemudian pada tahun 2018 hanya sebesar 3%, dan pada tahun 2019 meningkat signifikan sebesar 7% .Karena angka keberhasilannya bersifat fluktuatif, dapat berubah setiap tahun-nya, walaupun presentase keberhasilan mediasi di pengadilan Agama Makassar Kelas I A relatif masih rendah namun patut diapresiasi terhadap tingkat partisipan/kepatutan kedua pihak dalam proses penyelesaian melalui proses mediasi meningkat pada 3 tahun terakhir.

**e. Kebudayaan Masyarakat.**

Berkaitan dengan kebudayaan masyarakat pembahasan skripsi ini yang dimaksud adalah budaya masyarakat muslim yang berperkara di Pengadilan Agama Makassar. Karena sesuai tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-undang No 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No 50 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang Yang beragama Islam.”

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

Dalam pasal diatas, dapat dipahami bahwa hanya orang-orang yang beragama islam yang menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sehingga perkara perceraian yang masuk dipastikan para pihaknya adalah muslim.

Banyak hal yang menyebabkan terjadinya tingkat perceraian meningkat di Pengadilan Agama Makassar, menurut keterangan dari dua hakim mediator mediator Drs. H. M. Idris Abdir S. H., M. H. dan Drs. Syahidal beranggapan bahwa ada beberapa yang menyebabkan tingkat perceraian cukup tinggi<sup>17</sup>. Ada pun beberapa faktor diantaranya:

- a. kurangnya pemahaman masyarakat tentang esensi dan hakekat dalam sebuah perkawinan.
- b. Kurangnya bimbingan atau informasi di masyarakat mengenai membangun sebuah rumah tangga dan keluarga Sakinah, mawadah, warahmah yang sesuai dengan syariat islam.
- c. Persepsi masyarakat muslim khususnya di Kota Makassar tentang perkara perceraian. Islam mengajarkan bahwa perceraian adalah perkara yang halal walaupun dibenci oleh Allah dan didukung oleh hukum Indonesia memberikan ruang terhadap istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang sah.
- d. Pandangan masyarakat mengenai wanita yang memiliki tingkat Pendidikan dan karir tinggi atau mandiri secara ekonomi turut mempengaruhi dalam perceraian hal ini banyak terjadi umumnya dikota besar.

## **B. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A**

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir dan Syahidal, Semua adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

Keberhasilan atau kegagalan mediasi sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung dalam proses mediasi, berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi:

a) Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam melaksanakan mediasi

Fasilitas sarana dan prasarana cukup mempengaruhi dan menunjang dalam proses pelaksanaan mediasi dan menciptakan suasana dan kenyamanan antara para pihak dalam mencapai proses perdamaian. Berdasarkan observasi penulis dan keterangan hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A dimana fasilitas sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Makassar sudah memadai dalam pelaksanaan mediasi. Dimana dalam pelaksanaan mediasi sudah dilengkapi 2 ruang khusus mediasi dan sarana penunjang lainnya seperti Air Condition (AC) dll. Semua ini dimaksudkan agar para pihak yang melaksanakan Mediasi khusus dalam perkara perceraian, dimana diharapkan memberikan kenyamanan dan suasana kondusif bagi para pihak dalam pelaksanaan mediasi.<sup>18</sup>

b) Iktikad Baik para pihak

Pada saat proses mediasi berlangsung, dimana peran mediator dituntut berperan aktif (termasuk) juga mengarahkan para pihak ke arah perdamaian, namun karakter utama mediasi adalah peran para pihak sendiri untuk menyelesaikan sengketa dengan iktikad baik agar tercipta perdamaian bagi para pihak khusus perkara perceraian. Terutama iktikad baik oleh pengugat/pemohon untuk berdamai dan menerima tergugat/termohon untuk hidup rukun Kembali.

Dimana menurut observasi penulis dan keterangan hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar ia menerangkan bahwa tingkat partisipatif para pihak dengan iktikad baik

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

*Muhammad. Alif Yudha, Andi Safriani*

---

cukup mendukung dalam melaksanakan mediasi, namun ada juga beberapa para pihak tidak beriktikad baik dalam menghadiri proses mediasi baik itu pengugat dan tergugat baik dalam proses cerai gugat dan talak, namun tidak semua, lebih banyak mendukung proses mediasi.<sup>19</sup>

c) Faktor sosiologis dan psikologis.

Kondisi sosialogis para pihak turut mempengaruhi dalam proses mediasi, misalnya persepsi terhadap bahwa wanita/istri(sosialitas) telah mandiri secara materil/financial , maka ada kecenderungan untuk berpisah dengan suami makin kuat hal ini banyak terjadi kota besar pada umumnya namun ada beberapa wanita/istri belum mandiri secara materil/financial maka berfikir ulang untuk menggugat cerai suami nya. Karena wanita/istri tersebut belum berpenghasilan atau memiliki pekerjaan tetap.

Kondisi psikologis para pihak dapat juga dapat mempengaruhi juga dalam keberhasilan mediasi, apabila seseorang yang beringinan untuk berpisah dengan pasangannya karena ketidaknyaman dalam berumah tangga.

Adapun faktor-faktor penghambat dalam proses pelaksanaan mediasi adalah sebagai berikut.

a) Faktor kompleksitas perkara dan adanya keinginan para pihak untuk bercerai

Dalam proses mediasi, dimana para pihak sebelum diajukan ke Pengadilan Agama dimana pihak keluarga atau seseorang yang dituakan telah mengupayakan perdamaian bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa tersebut namun tidak berhasil, karena pada umumnya perkara perceraian sudah rumit dan kompleks diibarat penyakit sudah kronis dan juga masing-masing pihak sudah beringinan untuk bercerai. sehingga para pihak datang ke

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan M. Idris Abdir Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020



Pengadilan bertujuan untuk bercerai bukan untuk didamaikan. hal ini menyulitkan para mediator dalam mengupayakan proses perdamaian bagi para pihak.<sup>20</sup>

b) Faktor kemampuan mediator yang kurang optimal.

Keberadaan Mediator menjadi sangat penting karena dalam menyelesaikan sengketa sangat diperlukan keberadaan pihak ketiga yang membantu dan mengarahkan para pihak ke arah penyelesaian secara perdamaian yang bisa memuaskan para pihak. Oleh karena itu, Maka seorang mediator tidak hanya harus mempunyai kemampuan/skill dalam mengelola konflik dan mampu berkomunikasi dengan para pihak agar tercapai kesepakatan perdamaian, tapi juga dituntut profesional dan independen, dimana seorang mediator dalam tata cara memediasi para pihak lebih mengedepankan sisi psikologis apalagi dalam proses perceraian, dan juga seorang mediator juga mampu memberikan pemahaman terhadap para pihak tentang filosofi dalam berumah tangga ataupun pernikahan, sehingga para pihak itu memahami secara menyeluruh mengenai seperti apa rumah tangga yang sudah tidak mungkin mempertahankan keutuhan rumah tangga itu, karena pada prinsipnya perceraian itu adalah mempersulit perceraian itu sendiri, bukti dipersulitkan tidak bisa terjadi begitu saja, dimana harus melalui proses peradilan, dimana ada tahap yang harus dilalui dalam proses peradilan, sehingga tentu para pihak dalam mengajukan gugatan cerai di pengadilan tentu berfikir ulang, apabila perkaranya belum kompleks/rumit dalam persoalan rumah tangganya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan Syahidal Hakim Mediator Pengadilan Agama Makassar pada Tanggal 2 November 2020

## **D. Penutup**

### **1. Efektivitas penerapan Perma No 01 Tahun 2016 dalam Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Makassar Kelas I A**

Berdasarkan hasil analisis efektivitas mediasi dalam perkara gugatan cerai pasca berlakunya perma No 01 Tahun 2016 di pengadilan makassar, penulis menyimpulkan bahwa penerapan PERMA No 01 Tahun 2016 dalam pelaksanaan mediasi dalam gugatan cerai sudah cukup efektif. Adapun sebagai berikut;

- a) Faktor substansi hukum (Undang-undang)
- b) Faktor struktural/Penegakan Hukum (Sertifikat Mediator)
- c) Faktor sarana atau fasilitas dalam mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor kepatuhan masyarakat (Iktikad Baik para pihak)
- e) Faktor budaya masyarakat

### **2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan mediasi:

- a. Fasilitas Sarana dan prasarana memadai dalam melaksanakan mediasi
- b. Iktikad Baik para pihak
- c. Faktor sosiologis dan psikologis.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi:

- a. Faktor perkara dan adanya keinginan para untuk bercerai
- b. Kemampuan mediator yang kurang optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*

### Buku

Abbas, Syahrizal. *Mediasi: dalam perfektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional*. Jakarta. kecana prenada media group, 2009.

Astarini, Dwi Rezki Sri. *Mediasi Pengadilan Salah Satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan*. Bandung. PT Alumni, 2013.

Oerikartawinata, Iskandar. *Perdamaian Dalam Perkara Perdata, Pro justicia*, Nomor ke-13 Maret 1981

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Acara Perdata RBg/HIR*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1981.

Soekanto, soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2007).

Soemartono, Gatot. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2006

Witanto, D.Y., *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan agama* (Bandung: Cv. Alfabeta) 2010.

### Jurnal

Dewi, Nurul Aulia dan Abdul Halim Talli, "Analisis perbandingan Mahzab tentang pelaksanaan Mediasi dengan Telekonferensi", *Jurnal Mazahibuna*, No. 2 (2020)

Patimah, "Hubungan Antara Maqasaid Al-Syariah dengan beberapa metode Penetapan Hukum (Qiyas dan Saad/Fath Al-Zariah)", *Hunafa : Jurnal Studia Islamika*, No 2 (2010)

Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur", *Al-Daulah : Jurnal hukum Pidana dan ketatanegaraan*, No 1 (2016)

### Website

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 13.30

<https://pa-makassar.go.id/tentang-pengadilan/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pada pukul 13.30

### Peraturan Perundangan-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung No 01 Tahun 2008 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di pengadilan.

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Komplikasi Hukum Islam.